



PENETAPAN

Nomor 343/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Membaca surat gugatan dari PENGGUGAT, beralamat di Jl. -----, dalam hal ini diwakili oleh JIMMY RUKMINI, S.H., M.H. dan AGUS SENTOSA CAHAYA, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum JIMMY RUKMINI & REKAN, Jl. Cengkareng Indah Blok BD No. 32, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 011/SKK-JRRV/2023, tertanggal 3 Mei 2023 untuk selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, beralamat di Jl. ----- untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 343/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr., tanggal 26 Mei 2023, telah memerintahkan untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dipersidangan pada hari: Rabu, tanggal 14 Juni 2023, dan pada hari persidangan tersebut Penggugat hadir dipersidangan Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan hari ini, juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurisita untuk memanggil kembali Tergugat untuk hadir dipersidangan pada hari: Rabu, tanggal 21 Juni 2023, dan pada hari persidangan tersebut telah hadir Kuasa Hukum Penggugat, namun Tergugat tidak hadir dipersidangan, juga tidak menyuruh orang lain sebagai Kuasa Hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023 Kuasa Hukum Penggugat telah mencabut surat gugatannya secara tertulis tertanggal 05 Juli 2023 yang mana dalam surat pencabutannya menyatakan Penggugat akan mencabut gugatannya dikarenakan Penggugat akan memperbaiki gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta dihubungkan dengan sikap Kuasa Hukum Penggugat yang telah mencabut surat gugatannya tersebut, maka permohonan Kuasa Hukum Penggugat tersebut cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan dikarenakan proses persidangan belum pada tahap jawab-menjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah ditetapkan hari sidangnya dan telah pula dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan segala peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 343/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret dalam register perkara perdata Nomor 343/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 05 Juli 2023, oleh kami: Slamet Widodo, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Budiarto, S.H. dan Yuli Effendi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota, Trisnadi, Sm., Hk., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Budiarto, S.H.

Slamet Widodo., SH., M.H.

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Trisnadi, Sm., Hk.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 343/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Panggilan T	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	20.000,-
Jumlah	Rp.	445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)